

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan individu yang saling membutuhkan satu sama lain, salah satu diantara kebutuhan tersebut terbentuknya suatu hubungan yakni perkawinan. Perkawinan dalam kompilasi hukum islam adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Nikah dalam syariat Islam adalah akad yang memperbolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang awal mula tidak ada hubungan mahram sehingga dengan adanya akad maka terjadilah hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan maksud tersebut, maka pokok perkawinan adalah akad, yang artinya serah terima antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Penyerahan atau penerima tanggung jawab yaitu untuk mencapai satu tujuan.<sup>2</sup> Namun dalam suatu perkawinan bukan hal yang bisa dijalankan dengan sesuka hati, terdapat beberapa hukum dan larangan di dalamnya jadi sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya mengetahui lebih dulu agar terciptanya kekeluargaan yang sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Pertama press, 2003), 78.

<sup>2</sup> Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. (Jakarta: Atmajaya, 2020), 3.

Terciptanya keluarga yang harmonis dalam sebuah pernikahan tidak semudah yang dipikirkan bagi mereka yang belum mengenal makna berkeluarga, jadi dalam berkeluarga harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perkawinan, karena kelahiran dan adanya adopsi. Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan mental.<sup>3</sup>

Dalam mencapai keharmonisan berumah tangga suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu: kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan

---

<sup>3</sup> Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021), 3.

mu'amalah yang baik serta keadilan.<sup>4</sup> Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat, terdiri dari suami, istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya.<sup>5</sup>

Membentuk akhlak anak dengan baik merupakan tanggung jawab kedua orang tua dalam keberlangsungan rumah tangga, terdapat juga pola asuh yang merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga di jadikan panutan bagi anaknya.<sup>6</sup> Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian adalah hasil dari ajaran orang tuanya tersebut. Sehingga orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Jadi orang tua akan tetap berperan dalam kehidupan anak, meskipun anak sudah berkeluarga

---

<sup>4</sup> Mohammad Iqrom. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran. *Jurnal Qolamuna*, Vol 1 Nomor 1 Juli 2015, 25.

<sup>5</sup> Yuyun Rohmatul Uyuni. Konsep Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.4, No.1, Juni 2019, 54.

<sup>6</sup> Sitti nur aidah. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*.(Yogyakarta:Kbm Indonesia,2020),1.

dan kewajibannya juga berpindah kepada suami, sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya begitupun dalam membina keluarga yang di harapkan akan sakinah mawaddah warahmah. Tidak dapat di pungkiri bahwa orang tua akan tetap terlibat dalam rumah tangga anaknya, namun keikutsertaan atau terlibatnya orang tua masih dalam hal yang wajar misalnya menjadi penengah atau penasihat yang baik jika terjadi kesalahpahaman yang tidak menemukan solusi untuk menyelesaikannya.<sup>7</sup>

Kedudukan hak dan kewajiban orang tua dan anak sudah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB X Pasal 45 sampai Pasal 49, selain di dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban antara orang tua dan anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB X Pasal 45 sampai Pasal 49. Di dalam al-Qur'an Allah SWT juga menjelaskan tentang kewajiban memelihara dan memberikan kasih sayang terhadap anak dalam rumah tangga, sehingga kasih sayang perlu di jaga agar harmonisasi keluarga terjaga dengan baik.<sup>8</sup>

Berikut firman Allah SWT dalam surah ar-Rum[30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>7</sup> Abdul wahab. *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*. Vol 2. No.1 November 2015, 3.

<sup>8</sup> Rahma Fitria. *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital*. 4.0 (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, februari 2022) ,74.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Studi kasus di Desa Pakamban Laok banyak pernikahan yang sudah berada di ujung tanduk karena permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan. Peneliti menemukan kasus yaitu: *Kasus pertama* seorang suami pengangguran dan kecanduan dalam bermain game online serta lebih memprioritaskan berkumpul dengan teman-temannya sehingga suami melupakan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini membuat istri tidak sanggup dengan kelakuan suaminya, jadi di datangilah orang tua sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga tersebut. Akhirnya orang tua mencoba menyelesaikannya dengan memberikan nasihat serta bantuan terhadap rumah tangga anaknya agar tetap terpenuhinya kebutuhan keluarga.<sup>10</sup> *Kasus kedua* yaitu adanya pernikahan yang melatarbelakangi dari perjodohan, awal mula rumah tangga tersebut memang masih canggung karena mereka tidak mengenal satu sama lain seperti bagaimana sikap dan sifatnya serta kepribadian lainnya di tambah di dalam rumah tangga tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya serta suaminya

---

<sup>9</sup> al-Qur'an, ar-Rum (30) : 21.

<sup>10</sup> Ibu sunirah, selaku orang tua istri, (Pakamban Laok, 17 februari 2022).

tidak bekerja. Maka dari itu istri mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya meskipun usia pernikahannya masih seumur jagung, namun sebelum keputusan itu diambil orang tua memberi solusi dan berusaha memperbaiki pernikahan anaknya. Sedangkan istri diberikan nasehat oleh orang tuanya untuk memberi kesempatan suaminya untuk merubah sikap dan perbuatannya.<sup>11</sup> *Kasus ketiga* yaitu tentang pernikahan dini, adanya pernikahan dini tersebut diakibatkan gaya pacaran yang mereka lakukan terlalu bebas, oleh karena itu orang tua terpaksa melangsungkan pernikahan dini itu khawatir akan ada perzinahan yang di lakukan oleh keduanya, awal mula pernikahan tersebut baik-baik saja karena keduanya memang saling mencintai dan mengetahui kepribadian satu sama lain, hingga tidak berapa lama terjadi problem diantara keduanya, problem tersebut suami melarang istrinya meneruskan sekolahnya dan tetap fokus saja terhadap rumah tangganya, namun istrinya ingin tetap melanjutkan pendidikannya karena istri masih menempuh sekolah menengah atas (SMA) kelas 1. Permasalahan ini lalu di ketahui oleh orang tua mereka, lalu orang tua memberi pengertian kepada suami untuk menunggu sebentar lagi hingga istri lulus.<sup>12</sup>

Fenomena di dalam masyarakat Desa Pakamban Laok banyak problem rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan dalam hal ini dibutuhkan keterlibatan dari pihak orang tua dalam

---

<sup>11</sup> Ibu Sunah, selaku orang tua suami, (Pakamban Laok, 19 februari 2022).

<sup>12</sup> Bapak Qudsi, selaku orang tua istri, *Wawancara langsung* (Pakamban Laok, 20 februari 2022).

rumah tangga anak tersebut. Keterlibatan orang tua di dalam rumah tangga anak tersebut. Data yang di peroleh dari Desa Pakamban Laok tentang keterlibatan orang tua terdapat 70 persen di dalam rumah tangga anak, maka dari itu peran orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua merupakan orang yang paling mengenal masing-masing karakter anaknya.<sup>13</sup> Jadi dalam problem rumah tangga anak tersebut bagaimana selaku orang tua terlibat dan memberi solusi serta mendamaikan keduanya, bukan memberikan keputusan atau bahkan ikut campur terhadap rumah tangga anaknya.

Dengan demikian hal ini menjadi landasan pemikiran penulis untuk menyusun penelitian mendalam yang berjudul **“Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI (studi kasus di Desa Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar konteks penelitian di atas, penulis menyusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak studi kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Bagaimana Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI

---

<sup>13</sup>Paparan Data, <https://123dok.com/article/pakamban-laok-paparan-hasil-penelitian-paparan-kecamatan-pragaa.yew25nry>, di akses pada tanggal 17 Februari 2022.

Studi kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan  
Kabupaten Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Keterlibatan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga anak Studi kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dalam Penyelesaian Problem Rumah Tangga Anak Perspektif KHI Studi kasus di Desa Pakamban Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan. Ada beberapa manfaat yang harus diperoleh yakni sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, ilmu dan dapat dijadikan sebuah referensi dan kegiatan acuan khususnya bagi peneliti selanjutnya dapat memberi wawasan dalam bidang penelitian secara teratur dan sistematis berdasarkan teori-teori yang diperoleh, dan

dijadikan sebagai calon sarjana yang dituntut untuk siap terjun dalam segala hal, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian serupa dimasa mendatang dan untuk dikembangkan lebih lanjut.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a) Bagi Suami dan Istri

Penelitian ini mengutamakan tentang pentingnya memiliki kepribadian yang tangguh dalam menghadapi problem rumah tangga, serta penelitian ini bisa memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat bagi suami dan istri.

### b) Bagi Orang Tua

Penelitian ini dapat memberikan implikasi praktis bagi orang tua sebagai sumbangan pemikiran dan dapat melibatkan diri serta bersikap secara netral dalam menyikapi problem rumah tangga anak.

## **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini perlu didefinisikan secara operasional agar tidak ada kesalahpahaman dalam judul penelitian. Berikut pendefinisiannya secara rinci:

1. Keterlibatan merupakan tingkat kepentingan yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh bentuk yang di dalamnya memunculkan situasi. Kata terlibat pada awalnya memiliki makna termasuk atau ke ikut sertaan dalam kegiatan.

2. Orang tua merupakan merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak.
3. Problem keluarga merupakan rendahnya kesiapan untuk memasuki jenjang rumah tangga yang kemudian berdampak pada kerentanan dan potensial terjadinya disharmoni keluarga.

Maksud dari keseluruhan judul dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana yang terjadi didalam rumah tangga yang melibatkan orang tua, serta upaya apa saja yang di lakukan orang tua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah tangga anak.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi serta diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah:

1. Ismail dengan sripsinya yang berjudul (Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak Studi Di Pengadilan Agama Bantul). Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perselisihan akibat

intervensi orang tua yang mengarah pada perceraian. Hal ini yang menyebabkan semakin keruh permasalahan rumah tangga yang di hadapi suami istri apalagi orang tua sampai membuat keputusan secara sepihak dan bahkan tidak menanyakan keputusan masing-masing anaknya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama soal perselisihan pasangan suami istri akibat intervensi orang tua yang mengarah pada perceraian. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Bantul. Hasil penelitian ini yakni, mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Agama Bantul tidak menjadikan intervensi orangtua menjadikan alasan atau sebagai tolak ukur untuk memutuskan perkara perceraian yang berakar pada perselisihan akibat intervensi orangtua. Hakim akan menanyakan kembali kepada pasangan suami istri tersebut apakah rumah tangga itu dapat dipertahankan atau tidak. Sebagai tambahan, hakim menjadikan undang-undang sebagai landasan untuk memberikan putusan serta hukum-hukum dalam Islam yang dapat menjadi referensi untuk dirinya. Kebanyakan penyebab munculnya intervensi datang dari rumah tangga itu sendiri. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah sebab munculnya intervensi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ismail, *Intervensi Orang Tua Yang Berimplikasi Pada Perselisihan Dalam Perkawinan Anak Studi Di Pengadilan Agama Bantul. Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 15

Karya tulis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yakni untuk metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya yakni penelitian ismail tidak membahas bagaimana penerapan orang tua mengatasi permasalahan yang ada di dalam perkawinan anaknya.

2. Natasha Nicola Anjani Dekock. Dengan judul (Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua. Analisis Putusan No.0118/Pdt.G/PA JS). Penelitian ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyebab gugat cerai istri ini adalah karena intervensi orang tua sang suami. Yang didalam Undang- undang Perkawinan dan KHI tidak disebut secara jelas kata “intervensi atau pun ikut campur”. Penelitian ini berfokus pada sejauhmana intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang berakibat terjadinya Perceraian. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada kualitas dengan pemahaman deskriptif pada putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara perceraian ketika alasan perceraian terutama terkait dengan intervensi tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, maka hakim melandaskan

putusan berdasarkan poin-poin lain yang berkaitan pada putusan tersebut.<sup>15</sup>

Persamaan dalam penelitian Natasha Nicola Anjani Dekock dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang sejauh mana orang tua terhadap keluarga anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Natasha Nicola Anjani Dekock meneliti tentang putusan Pengandilan Agama.

3. Isroyanna Nasution dengan sripsinya yang berjudul (Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian Di Desa Sukamulia Kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara) .Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan. Penelitian ini membahas tentang perselisihan akibat intervensi orang tua yang mengarah pada perceraian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sebagai penyebab perceraian di Desa Sukamulia. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yakni, ketidak mampuan suami dalam memberi tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya serta sikap orang tua yang berlebihan terhadap rumah tangga anak yang menyebabkan semakin keruh permasalahan rumah tangga yang di hadapi oleh suami istri apalagi orang tua sampai membuat keputusan secara sepihak dan bahkan tidak menanyakan keputusan masing-masing anaknya. Karya tulis tersebut memiliki persamaan dan

---

<sup>15</sup> Natasha Nicola Anjani Dekock, *Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua. Analisis Putusan No.0118/Pdt.G/PA JS, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 18

perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yakni untuk metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya yakni penelitian ismail tidak membahas bagaimana penerapan orang tua mengatasi permasalahan yang ada di dalam perkawinan anaknya.<sup>16</sup>

Karya tulis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan yakni untuk metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya yakni penelitian Isroyanna Nasution tidak membahas bagaimana penerapan orang tua mengatasi permasalahan yang ada di dalam perkawinan anaknya.

---

<sup>16</sup> Isroyanna Nasution, *Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian di Desa Sukamulia kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Skripsi* (Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015), 18